
**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(LLID)**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



**RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Nomor : 180.186/403/KEP/05.33/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dilaksanakan secara baik, dimana telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi personil di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di website. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang senantiasa kami unggah di situs resmi, <https://rsud.magelangkab.go.id/> dengan harapan informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diketahui.

b. Sarana dan Prasarana

● **Ruang Pelayanan Informasi Publik**

Secara umum kami menyediakan ruang pelayanan informasi publik di lobby utama RSUD Muntilan sehingga mudah diakses oleh pengguna layanan.

- **Penyediaan Akses Informasi Publik**

- ✓ Website : <https://rsud.magelangkab.go.id/>

- ✓ Media Sosial :

1. Email : rsudkabmgl@gmail.com

2. Instagram, Facebook, X, Youtube: RSUD Muntilan

- ✓ Aduan Online : 081229791058

- ✓ Telepon/Fax : (0293)-587004 / (0293)-587017

- **Pelayanan informasi publik**

Waktu operasional pelayanan informasi publik sebagai berikut :

Hari Senin – Kamis : pukul 07.00 s.d. 14.15 WIB

Hari Jumat : pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB

Hari Sabtu : pukul 07.00 s.d. 13.30 WIB

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, diketuai oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membidangi kegiatan kesekretariatan.

- **Anggaran dan Penggunaannya**

Anggaran PPID di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang untuk tahun 2023 melekat dengan Anggaran Instalasi Humas dan Pemasaran RSUD Muntilan tahun 2023.

- **Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk kegiatan yang kami laksanakan di tahun 2023 antara lain :

1. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 (09 Januari 2023).

2. Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023 Tahap I (Januari - Mei 2023).

3. Bimbingan Teknis Pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2023 di Aula Muria Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi (BPSDMD) Jawa Tengah Jl. Setia Budi No. 201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang (22 Agustus 2023).

4. Rapat Koordinasi Konsolidasi PPID dan Pengisian Monev Keterbukaan Informasi (04 September 2023).

5. Rapat Uji Konsekuensi (14 September 2023).
6. Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023 Tahap II (Juli - Oktober 2023).
7. Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2023 Tahap III Visitasi di RSUD Muntilan (24 Oktober 2023).
8. Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2023 di Universitas Semarang (6 Desember 2023).
9. KIP Award Keterbukaan Informasi Tahun 2023 di Patra Covention Centre (21 Desember 2023) dengan hasil predikat “INFORMATIF”.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana RSUD Muntilan dihimpun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Penyedia Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor baik khusus maupun rakor rutin bulanan, yang dikirim oleh pejabat penyedia informasi dalam bentuk softcopy.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERMOHONAN KEBERATAN	FASILITASI KEBERATAN
1	Januari	0	0	0
2	Pebruari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	1	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	Nopember	0	0	0

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERMOHONAN KEBERATAN	FASILITASI KEBERATAN
12	Desember	0	0	0
TOTAL		1	0	0
DIKABULKAN		1	0	0
DITOLAK		0	0	0

Waktu yang di perlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik :
Kurang dari 7X24 jam

c. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu tidak lepas dari kendala. Adapun kendala selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya minat masyarakat yang membutuhkan informasi untuk mengajukan permohonan informasi dengan prosedur yang baik dan benar.
2. Belum semua pejabat memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan.
3. Permintaan informasi sampai saat ini banyak, namun belum melalui prosedur (SOP) sehingga belum terdokumentasi dengan baik.
4. Perlu penambahan personel khusus untuk menangani upload data dan perbaikan data PPID serta penambahan admin pengelola aspirasi publik, agar kebutuhan informasi bisa terpenuhi.

III. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses permohonan informasi dengan prosedur yang baik dan benar.
2. Masing – masing penyedia informasi menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP tahun 2024) dan segera memperbaiki data jika ada informasi baru.
3. Menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat diluar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (SOP).
4. Selalu berkoordinasi dengan penyedia informasi dan juga mitra kerja dalam perbaikan informasi dan dokumentasi.

IV. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang tidak bisa diakses oleh PPID Pelaksana, diharapkan masing-masing Penyedia Informasi dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia pengelola PPID.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Mengetahui.

Direktur RSUD Muntilan

Selaku Atasan PPID RSUD Muntilan

Kabupaten Magelang



dr. DODI INDRA PERMADI, MPH

Pembina


NIP. 19701119 200312 1 001

Muntilan, 31 Januari 2024

Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku Ketua PPID RSUD Muntilan

Kabupaten Magelang



VIDYA NIRMALA, SKM., M.Kes

Penata Tingkat I

NIP.19730410 199203 2 004